



P E N E TAPAN

Nomor 4/Pdt. P/2014/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Junede bin Bengnga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cappabulu,

Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe,

Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 2 Januari 2014, dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Skg, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Jusna binti Junede, yang umurnya 15 tahun 8 bulan.
2. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan lelaki Brama bin Kandacong, yang umurnya 18 tahun 6 bulan.
3. Bahwa, syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak untuk di daftar dengan surat keterangan penolakan Nomor Kk.21,03.2/Pw.01/310/2013 tanggal 24 Desember 2013.
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama satu tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bashwa, antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.



f-

Sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah akil balig serta calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.

7. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon Jusna binti Junede dengan calon suaminya bernama Brama bin Kandacong.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider.

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan, meskipun pemohon telah disampaikan oleh majelis hakim pada hari sidang sebelumnya (sidang pertama) dan juga tidak ada pemberitahuan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa, ternyata pemohon, meskipun sudah disampaikan dimuka persidangan untuk hadir pada sidang hari ini tanpa dipanggil lagi, oleh karena penyampaian ini sudah merupakan panggilan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Sengkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain hal tersebut majelis hakim setelah mempelajari permohonan pemohon tertanggal 2 Januari 2014, ternyata permohonan ini tidak memenuhi syarat untuk diproses, oleh karena calon mempelai laki-laki yang akan mempersunting anak perempuan pemohon, juga juga tidak memenuhi batas umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya juga mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4

Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1435 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, SH, dan Drs. Muhammadong, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum. diluar hadirnya pemohon.

Norm
7;hea
9;cap
Grid;
Shadi
1;Me
List;C
1;Me

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, SH.

Drs. Muhammadong, S.H.

Panitera pengganti



Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

1;Revision;List 1 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3; Colorful List Accent 3; Colorful Grid Accent 3; Light Shading Accent 4; Light List Accent 4; Light Grid Accent 4; Medium Shading 1 Accent 4; Medium Shading 2 Accent 4; Medium List 1 Accent 4; Medium List 2 Accent 4; Medium Grid 1 Accent 4; Medium Grid 2 Accent 4; Medium Grid 3 Accent 4; Dark List Accent 4; Colorful Shading Accent 4; Colorful List Accent 4; Colorful Grid Accent 4; Light Shading Accent 5; Light List Accent 5; Light Grid Accent 5; Medium Shading 1 Accent 5; Medium Shading 2 Accent 5; Medium List 1 Accent 5; Medium List 2 Accent 5; Medium Grid 1 Accent 5; Medium Grid 2 Accent 5; Medium Grid 3 Accent 5; Dark List Accent 5; Colorful Shading Accent 5; Colorful List Accent 5; Colorful Grid Accent 5; Light Shading Accent 6; Light List Accent 6; Light Grid Accent 6; Medium Shading 1 Accent 6; Medium Shading 2 Accent 6; Medium List 1 Accent 6; Medium List 2 Accent 6; Medium Grid 1 Accent 6; Medium Grid 2 Accent 6; Medium Grid 3 Accent 6; Dark List Accent 6; Colorful Shading Accent 6; Colorful List Accent 6; Colorful Grid Accent 6; Subtle Emphasis; Intense Emphasis; Subtle Reference; Intense Reference; Book Title; Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)